



P U T U S A N

Nomor 0122/Pdt.G/2016/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayat Lr. Melur RT. 002 RW. 003 No. 25, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **PENGUGUT**;

M E L A W A N

umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pendidikan RT. 004 RW. 005 Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, Sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0122/Pdt.G/2016/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 07 Nopember 2001 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 220/13/XI/2001, tertanggal

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



2. Menjatuhkan talak satu khufi Tergugat (RAHMAN) terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, namun Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 220/13/XI/2001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 08 Nopember 2001, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Pemda Kelurahan Tanah Merah,

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah sejak 07 Nopember 2001 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanah Merah hingga sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini sudah berjaian lebih kurang 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang bisa dijadikan nafkah untuk Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil dan atas pertakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha;

2. Saksi tersebut adalah Saksi Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayat N0.25 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Tembilihan Hilir, Kecamatan Tembilihan, Kabupaten Indragiri Hilir, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah sejak 07 Nopember 2001 dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighth taklik talak;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanah Merah hingga sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini sudah berjalan lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang bisa dijadikan nafkah untuk Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil dan tidak ada kabar beritanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jts. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sedangkan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap panggilan mana, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2016/PA.Thh.



yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstak*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 150 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 154 R.Bg. tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adakah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan alat bukti tertulis (P.) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang telah dinazagelen dan difegafisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah,

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Periggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah sebagai *conditio sine qua non*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.) juga ditemukan fakta bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah diumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama dan saksi kedua sebagai orang-orang terdekat Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengar secara langsung yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit yang telah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan bahkan sekarang

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak 07 Nopember 2001 dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat talik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Januari tahun 2015 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini tidak pernah pulang hingga sekarang telah berjalan lebih kurang 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta untuk biaya hidup Penggugat karena pertakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang dikonstatir tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah sesuai dengan mafeud bunyi pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan Tergugat telah melanggar sighat talik talak angka (2) dan (4) yaitu:

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2016/PA.Tth.

- 
- Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;
 - Bahwa Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat merupakan indikasi bahwa Penggugat sudah tidak ridha atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar sighth taklik talaknya dan atas hal tersebut Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu puluh rupiah) sebagai salah satu syarat dalam gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran sighth taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan dalil syari yang termaktub dalam Kitab Syarqawi 'ala al-Tahrir' juz II halaman 302 yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

من علق طلاً فإ يصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : " Barangsiapa yang menggantungkan talak atas suatu sifat, maka jatuhnya talak tersebut dengan terwujud sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya" .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka (2) secara verstek dengan diktumnya menjatuhkan talak satu khulfi Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka (3) dan berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka (4), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khufi Tergugat
terhadap Penggugat dengan
iwadh sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 Maseti bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami **YENI KURNIATI, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan **ABDUL**

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

AZIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



KETUA MAJELIS

YENI KURNIATI, S.H.I

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.H.I

FATHUR RIZQI, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

ABDUL AZIS, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	= Rp.	150.000,-	
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-	
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-	
Jumlah	= Rp.	241.000,-	(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)